

Pendidikan Keluarga dalam Pasal 77-80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Qira'ah Mubadalah

Lintang Kummala Ahmad SN

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: lintAng13@gmail.com

Abstract

Family education is often conceptualized as a model of parental education towards children. In the Compilation of Islamic Law (KHI), family education is conceived in two dimensions: the relationship between parents and children in the educational process, and the educational relationship between husband and wife. However, the latter tends to marginalize the position of women or wives. This study aims to reconstruct the concept of family education as stated in articles 77-80 of the Compilation of Islamic Law (KHI). This is a qualitative library research that employs legal text analysis through the qira'ah mubadalah perspective as the main analytical framework. The study reveals two key points. First, the mubadalah reading of article 80 (3) of the KHI transforms the one-directional concept of educating into a reciprocal relationship of mutual education. Second, mubadalah analysis of the adafe 'al-ummahatu madrasatul ula' reinforces the implementation of Article 77 (3) of the KHI by proposing a collaborative co-parenting model. The implication is that this research contributes theologically and juridically to a more progressive interpretation of the KHI, while offering a collaborative and equitable model of family education between husband and wife within the father-mother relationship.

Keywords: Family Education, Compilation of Islamic Law (KHI), Mubadalah

Abstrak

Pendidikan keluarga sering dikonsepsikan sebagai model pendidikan orang tua terhadap anak. Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pendidikan keluarga dikonsepsikan dalam dua hal yakni relasi orang tua mendidik anak dan relasi pendidikan antara suami dan isteri. Akan tetapi relasi pendidikan antara suami-isteri tersebut cenderung memarginalkan posisi perempuan/ isteri. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep pendidikan keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77-80. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library reserch*) yang menggunakan analisis teks hukum dengan perspektif *qira'ah mubadalah* sebagai pisau analisis utama. Hasil penelitian menunjukkan dua hal. *Pertama*, pembacaan *mubadalah* terhadap Pasal 80 (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni dari relasi 'mendidik' satu arah menjadi 'saling mendidik' (resiprokal). *Kedua*, analisis *mubadalah* terhadap adagium 'al-ummahatu madrasatul ula' memperkuat implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 (3) dengan menawarkan model *collaborative co-parenting*. Implikasinya, penelitian ini memberikan kontribusi teologis-yuridis untuk membaca Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara progresif serta menawarkan model pendidikan keluarga yang kolaboratif dan adil diantara suami-isteri dalam relasi ayah-ibu.

Kata Kunci: Pendidikan Keluarga, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Mubadalah

A. Pendahuluan

Pendidikan keluarga (*al-tarbiyah al-usariyah*) merupakan fondasi utama dalam pembentukan individu dan peradaban. Selain itu pendidikan pada dasarnya adalah hak setiap individu. Keluarga sebagai unit terkecil keluarga berfungsi sebagai tempat berkumpulnya individu yang terikat dalam ikatan perkawinan, serta berperan penting dalam pembentukan karakter maupun nilai moral individu.¹ Agar kehidupan keluarga dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pilar-pilar hukum keluarga di Indonesia, mengamanatkan kepada suami-isteri mengenai hak dan kewajiban mereka baik menyangkut relasi mereka sebagai pasangan, juga sebagai orang tua anak-anak mereka. Misalnya, di bidang pendidikan; suami-isteri berperan mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan dan pendidikan agamanya.² Terhadap pasangan, suami berperan untuk mendidik isteri berupa pelajaran agama dan memberinya kesempatan belajar.³

Kajian mengenai pendidikan keluarga umumnya menyoroti dua aspek utama, yaitu relasi edukatif antara pasangan suami-istri serta pola pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keluarga sebagai unit sosial terkecil memiliki peran fundamental dalam membentuk perkembangan dan karakter anak, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Misran Rahman, misalnya, menekankan pentingnya pendidikan keluarga dalam pembentukan karakter anak serta menunjukkan bahwa konstruksi sosial masyarakat yang masih dipengaruhi nilai-nilai patriarki berdampak pada persepsi terhadap perempuan. Ia menyarankan bahwa pendidikan berperspektif gender diperlukan untuk mendorong terciptanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam ruang pendidikan.⁴

Selanjutnya, penelitian Hasbi Wahy mengungkap bahwa pengalaman anak di lingkungan keluarga memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan mereka dalam proses pendidikan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa interaksi dan pola asuh dalam keluarga menjadi faktor awal pembentuk perilaku dan kesiapan belajar anak.⁵ Penelitian lain oleh Hafaf Fadilah dan rekan-rekan menyoroti kurangnya perhatian sebagian keluarga terhadap pendidikan anak. Dalam banyak kasus, tanggung jawab pendidikan sepenuhnya dilimpahkan kepada

¹ Alimron, "Pendidikan Keluarga dalam Islam: Strategi dan Implementasinya dalam Kehidupan Modern", *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2023.

² Pasal 77 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam

³ Pasal 80 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam

⁴ Misran Rahman, "Pendidikan Keluarga berbasis Gender", *Musawa*, Vol. 7, No. 2, Desember 2015.

⁵ Hasbi Wahy, "Keluarga sebagai Basis Pendidikan Pertama dan Utama", *Jurnal Ilmiah Dialektika*, Vol. XII, No. 2, Februari.

sekolah, sehingga anak kehilangan pembinaan moral dan kontrol sosial di rumah. Kondisi tersebut berpotensi memicu berbagai bentuk kenakalan anak.⁶

Wardatul Asfiah dan Lailul Ilham juga menegaskan pentingnya pendidikan keluarga, terutama dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman orang tua mengenai tanggung jawab pendidikan, serta perlunya pengetahuan tentang metode pengasuhan yang selaras dengan tahap perkembangan anak.⁷ Terakhir, Syukron Mahbub menekankan relevansi pendidikan berwawasan gender (PKBG) dalam keluarga sebagai upaya menanamkan prinsip kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan sejak dini, sebagaimana nilai-nilai yang diajarkan dalam al-Qur'an.⁸

Berbagai literatur di atas menunjukkan bahwa kajian pendidikan keluarga umumnya berpusat pada pendidikan anak. Namun, terdapat struktur hierarkis lain yang tidak kalah penting, yakni relasi edukatif antara suami dan isteri. Dalam konstruksi umum, keluarga dipahami sebagai struktur yang menempatkan suami/ayah sebagai pusat, dengan peran melindungi isteri dan anak, menafkahi, serta membiayai pendidikan anak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan adanya paradoks terkait hal ini. Di satu sisi, Pasal 79 ayat (2) menegaskan bahwa hak dan kedudukan isteri seimbang dengan suami dalam kehidupan rumah tangga. Namun, Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (3) justru menempatkan perempuan dalam ranah domestik dan memosisikan suami sebagai subjek pendidik bagi isteri. Formulasi tersebut secara implisit mempertahankan pola relasi patriarkal dalam pendidikan isteri, meskipun terdapat pasal lain yang menyeimbangkan posisi suami–isteri. Dengan demikian, struktur hierarkis pendidikan dalam keluarga tampak tersusun secara berurutan: suami mendidik isteri, dan ayah–ibu mendidik anak.

Kemudian dalam pendidikan anak faktanya tanggungjawab pendidikan dan pengasuhan anak secara dominan dibebankan kepada satu pihak, yakni ibu (isteri). Dominasi peran ibu dalam pendidikan dan pengasuhan anak ini berakar kuat pada struktur sosial masyarakat Indonesia yang masih patriarkis. Budaya ini melahirkan pembagian peran yang rigid (kaku): laki-laki berperan di ranah publik (mencari nafkah), sementara perempuan di sektor domestik (mengurus rumah dan mendidik anak). Konsekuensinya, peran ayah dalam pendidikan anak menjadi minimal, seolah tanggungjawabnya sebatas mencari nafkah bagi keluarga. Praktik ini kemudian dikuatkan oleh adagium populer di kalangan masyarakat yakni “*al-ummahatu*

⁶ Hafaf Fadilah, dkk, “Konsep Pendidikan Islam dalam Keluarga (Studi Pemikiran Hasan Langgulung)”, *Journal Islamic Pedagogia*, Vol. 4, No. 1, Maret 2024.

⁷ Wardatul Asfiah dan Lailul Ilham, “Urgensi Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Hadist dan Psikologi Perkembangan”, *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, Vol. 16

⁸ Syukron Mahbub, “Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender dalam Perspektif Islam”, *Musawa*, Vol. 21, No. 1, Januari 2022.

madrasatul ula” (ibu adalah sekolah pertama), yang menyempitkan peran pendidik didalam keluarga. Pepatah ini seakan menjadi legitimasi sakral yang menempatkan peran sentral perempuan sebagai pendidik tunggal, sementara peran ayah sebatas berperan sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah.

Pandangan terhadap konsep pendidikan keluarga yang demikian membutuhkan perspektif *qiraah mubadalah* yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai alat analisis dalam membaca konsep pendidikan keluarga berdasarkan konsep kesalingan (resiprokal). Substansi dari perspektif *mubadalah* adalah soal kemitraan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik di rumah tangga maupun dalam kehidupan publik yang lebih luas.⁹ Di lingkungan keluarga, prinsip ini dapat melibatkan peran ganda yang diemban baik laki-laki maupun perempuan yakni sebagai mitra berkeluarga (relasi suami-isteri), dan mitra pendidik (relasi ayah-ibu) terhadap anak. Penelitian yang ada seringkali berfokus pada fondasi pendidikan keluarga yang objek kajiannya adalah anak. Artikel ini menawarkan perspektif baru di bidang pendidikan keluarga dengan menambahkan isteri/ ibu sebagai objek dalam pendidikan keluarga, serta kesetaraan mitra pendidik di keluarga menggunakan pisau analisis *qiraah mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

Selama ini, penelitian mengenai pendidikan keluarga cenderung menempatkan anak sebagai fokus utama, sehingga aspek peran isteri/ibu terutama dalam konteks kesalingan peran pendidik masih kurang terbahas. Kajian ini menawarkan novelty berupa perluasan objek kajian pendidikan keluarga, dengan menghadirkan isteri/ibu sebagai subjek penuh dalam proses pendidikan keluarga, serta menegaskan kesetaraan peran pendidik antara ayah dan ibu. Dengan menggunakan *qira'ah mubadalah* sebagai pisau analisis, studi ini bertujuan untuk merekonstruksi pemaknaan pendidikan keluarga secara lebih egaliter, serta menghadirkan perspektif alternatif mengenai bagaimana relasi suami–isteri dan ayah–ibu dapat dijalankan melalui prinsip kesalingan dalam pengasuhan dan pendidikan anak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analisis. Kehadiran peneliti dalam penelitian berperan sebagai instrumen utama (*human instrument*) dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan *qiraah mubadalah* sebagai kerangka analisis utama. Bahan penelitian meliputi teks-teks keagamaan dan perundang-

⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Prgresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 195.

undangan yang berkaitan dengan keluarga, serta karya-karya utama mengenai *qiraah mubadalah*.

Metode analisis yang digunakan secara prinsip *mubadalah* adalah sebagai berikut. *Pertama*, menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai fondasi pemaknaan. *Kedua*, menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan. Langkah ini dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks hukum, baik berupa perundang-undangan maupun teks-teks keagamaan. Lalu, predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan diinterpretasikan melalui *mubadalah* antara dua jenis kelamin yang dimaksudkan dalam teks. *Ketiga*, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Sasaran penelitian ini berupa teks-teks hukum yang berkaitan dengan pendidikan keluarga. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memetakan konsep dasar dalam teks-teks hukum yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan menafsirkan bahan-bahan melalui metode *qiraah mubadalah*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pendidikan Kemitraan Resiprokal (Kesalingan) dalam Relasi Suami-Isteri

Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai koridor utama dasar-dasar relasi keluarga mengesensikan hak dan kedudukan yang sama diantara suami maupun isteri. Menciptakan relasi yang baik antara suami, isteri, dan anggota keluarga lainnya sudah menjadi hal yang semestinya dilakukan oleh setiap keluarga yang menginginkan kehidupan keluarga yang penuh dengan *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Relasi ini disebut juga dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*.¹⁰

Ayat al-Qur'an yang menjadi fondasi prinsip ini adalah Q. S. An-Nisa ayat 19, berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Al-Qur'an menggariskan prinsip ideal *mu'asyarah bil ma'ruf*, pada praktiknya pemahaman ini sering terdistorsi oleh tafsir yang hierarkis. Pemahaman ini menyebabkan kedudukan suami isteri dalam beberapa hal sama, dan dalam hal lain yang berbeda.¹¹ Seperti tafsir an-Nisa: 34 yang berbasis

¹⁰ Ramdan Wagianto, "Konsep Keluarga Masalah dalam Perspektif *Qira'ah Mubadalah* dan Relevansinya dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 20, No. 1, Januari-Juni 2021.

¹¹ Ahmad Muhammad Naseh, "Fleksibilitas Peran Suami-Isteri Perspektif *Natural Law*", *Jurnal Mabahits*, Vol. 6, Issue 1, 2025.

superioritas laki-laki terhadap perempuan dalam hal kepemimpinan, yang ditafsirkan menurut al-Qurtubi bahwa ayat ini berbicara soal tanggungjawab suami tidak hanya menafkahi, tetapi juga mewajibkan mendidik isteri.¹² Maka letak pendidikan perempuan menurut pemahaman diatas seolah hendak menyebut kebodohan pengetahuan perempuan.

Problem tafsir an-Nisa: 34 ini kemudian termanifestasi dalam hukum positif yakni Pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut menyatakan bahwa suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Pasal ini juga menempatkan suami sebagai subjek pendidik tunggal dan isteri sebagai objek pasif yang ‘diberi pendidikan’, dan tidak ada redaksi timbal balik antara keduanya. Pandangan-pandangan inilah yang perlu di rekonstruksi secara *qira'ah mubadalah*.

Rekonstruksi secara *qira'ah mubadalah* dilakukan dengan menerapkan perspektif *mubadalah* pada prinsip dasarnya, yakni *muasyarah bil ma'ruf*. Secara redaksional, Q. S. an-Nisa: 19 memang ditujukan kepada laki-laki dan menjadikan suami/laki-laki sebagai pihak yang dituju agar memperlakukan isteri dengan baik. Baik laki-laki maupun perempuan saling memperlakukan pasangan secara baik (resiprokal). Dengan paradigma tersebut, maka relasi suami-isteri bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak terhadap pihak lainnya, melainkan hubungan harmonis dan saling menghormati. Secara prinsip *mubadalah*, norma *mu'asyarah bil ma'ruf* antara suami dan isteri adalah puncak dan ruh bagi seluruh ajaran dan aturan Islam. Dengan perspektif *mubadalah* ini, setidaknya dapat memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memperoleh kebaikan, dan harus dijadikan sebagai indikator ketercapaian tujuan-tujuan hukum Islam dalam keluarga.

Prinsip resiprokal (kesalingan) yang sama juga diperkuat oleh Q. S. al-Baqarah: 187:

هٰنَّ لِيَّاسٍ لِّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَّاسٍ هٰنَّ

Metafora ‘pakaian’ (*libas*) pada ayat diatas adalah metafora kesetaraan dan kesalingan yang sempurna. Pakaian secara harfiah berfungsi saling melindungi dan saling menutupi. Kemudian untuk menjawab masalah dalam Pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pendidikan, analisis *mubadalah* diterapkan pada Q. S. at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

¹² Limmatu Sauda, “Penafsiran al-Qurtubi atas Surah an-Nisa Ayat 34”, <https://tafsiralquran.id/penafsiran-al-qurtubi-atas-surah-an-nisa-ayat-34/>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَعْتَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Perintah ‘*qu*’ (peliharalah/ didiklah) adalah perintah pendidikan yang resiprokal (kesalingan). Isteri juga memiliki kewajiban ‘*qu*’ (mendidik/memelihara) suaminya, seperti halnya suami terhadap isteri. Ayat tersebut dibaca secara *mubadalah* dengan menghilangkan objek atau sasaran perintah yakni pada *dlamir* yang menunjukkan makna laki-laki seperti *wawu jama*’ dan ‘*kum*’. Dengan demikian, relasi pendidikan dalam al-Qur’an bersifat saling mendidik, bukan superior-inferior. Jika prinsip *mu’asyarah bil ma’ruf* adalah mensalingkan hubungan timbal balik antara suami-isteri, maka relasi keduanya juga mencakup hubungan sebagai mitra yang saling mendidik. Artinya prinsip ini mengeliminasi memberikan perspektif *mubadalah* terhadap Pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kesalingan suami-isteri sebagai mitra pendidik.

Pergeseran dari pemahaman hierarkis diatas (tafsir an-Nisa: 34, KHI Pasal 80 ayat 3) menuju pemahaman *mubadalah* ini (an-Nisa: 19, at-Tahrim: 6) dapat dipetakan melalui pola relasi suami-isteri yang terbagi menjadi empat menurut Letha Dawson dan John Scanzoni, sebagaimana dikutip oleh Yupidus (2017) yakni: 1) *owner-property*, 2) *head complement*, 3) *senior-junior partner*, 4) *equal partner*¹³ yang dikategorikan sebagai keluarga modern. *Pertama*, pola *owner property*. Relasi ini mirip seperti sistem patriarki. Isteri dikonsepsikan sebagai barang milik suami yang tidak lain tugasnya adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak serta menyelesaikan tugas rumah tangga.

Kedua, Head-complement. Relasi ini tidak seperti *owner property*. Dalam relasi ini, isteri dilihat sebagai pelengkap suami. Suami diharapkan dapat memenuhi kebutuhan isteri akan cinta, pengertian dan komunikasi yang terbuka. Dalam pekerjaan rumah tangga, suami dapat melakukan tugas-tugas isteri seperti mencuci piring atau membersihkan rumah. Suami-isteri memutuskan untuk mengatur kehidupan secara bersama-sama. Tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, dan tugas isteri masih di ranah domestik. *Ketiga, Senior-junior partner*. *Keempat, equal partner*. Pada posisi ini, isteri mendapat hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Norma yang dianut adalah baik suami atau isteri mempunyai kesempatan yang sama untuk

¹³ Yupidus, “Pola Relasi dalam Keluarga Modern Perspektif Gender”, *Journal Equitable*, Vol. 2, No. 2, November 2017,

berkembang, baik di bidang pekerjaan maupun secara ekspresif. Model ‘*equal partner*’ yang dikemukakan Letha Dawson dan John Scanzoni inilah yang mencerminkan prinsip *mu’asyarah bil ma’ruf* dan kemitraan resiprokal yang ditawarkan melalui pembacaan *qiraah mubadalah*.

2. Kolaboratif Orang Tua (*Collaborative Co-Parenting*) dalam Pendidikan Anak

Pendidikan dalam keluarga memiliki nilai strategis dalam pembentukan kepribadian anak. Keteladanan dan kebiasaan hidup orang tua sehari-hari dalam keluarga akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak.¹⁴ Kehadiran keluarga dalam diskursus pendidikan merupakan suatu keniscayaan yang berangkat dari adanya kesadaran mendasar, bahwa keluarga merupakan kelompok sosial pertama bagi manusia. Sebab di lingkungan keluargalah untuk pertama kalinya manusia belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya, juga belajar mengenal dirinya sendiri.¹⁵

Peranan orang tua dalam pendidikan anak memainkan fungsi penting didalam membina dan mencetak generasi bangsa yang berkualitas, berakhlak, dan berkarakter. Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah meletakkan fondasi ideal pendidikan anak yang sangat progresif didalam Pasal 77 ayat 3 yang secara tegas menyatakan bahwa ‘suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka’. Relasi setara antara ‘suami isteri’ pada pasal tersebut mengindikasikan adanya tanggungjawab yang setara (*shared responsibility*) dan menghendaki adanya kolaborasi dalam pendidikan anak.

Akan tetapi kehendak kolaborasi pendidikan anak dalam Pasal 77 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut masih berbenturan dengan praktiknya yang menekankan peran ‘*ibu sentris*’. Praktik ibu ‘*sentris*’ yang dimaksud disini adalah praktik pendidikan didalam keluarga yang cenderung menjadikan ibu sebagai pilar atau pemeran utama sebagai pendidik anak. Untuk menjembatani kehendak Pasal 77 ayat 3 dan realitas peran ibu sebagai pendidik anak, analisis *qira’ah mubadalah* dapat diterapkan untuk menselaraskan antara konsep pendidikan anak dengan prinsip kesalingan (resiprokal. Langkah ini dilakukan dengan metode *mubadalah* yakni menghilangkan subjek dan objek didalam teks.

Pertama, analisis *mubadalah* berdasarkan Q. S. at-Tahrim: 6 “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا...” “أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا” Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir menjelaskan bahwa

¹⁴ Hidayatus Syarifah, “Pendidikan Keluarga”, *Raudhah Proud to be Professionals Journal Tarbiyah Islamiyah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017

¹⁵ Syahrial Labaso, “Konsep Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. XV, No. 1 Juni 2018.

kata ‘*qu*’ dalam ayat tersebut berarti Tuhan memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mendorong keluarga Muslim untuk membuat proteksi, perlindungan, dan perisai diri dari api neraka dengan cara menasehati dan mendidik anggota keluarga. Adapun Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya *Al-Mishbah* menerangkan bahwa ayat tersebut memerintahkan umat Islam untuk memelihara diri dan keluarganya dari api neraka antara lain dengan meneladani Nabi Muhammad, membimbing dan mendidik mereka. Ayat ini juga menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus dimulai dari rumah. Ayat ini walaupun secara redaksional, tertuju kepada kaum laki-laki (ayah), itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka, melainkan juga tertuju kepada perempuan.¹⁶ Kemudian pada frasa ‘*wa ahliikum*’ (dan keluargamu/ anak-anakmu) menegaskan bahwa perintah untuk mendidik anak, membina keluarga dengan perspektif *mubadalah* adalah tanggungjawab kolaboratif, bukan individu dan merupakan kemitraan setara yang dilakukan berdasarkan tanggungjawab bersama.

Kedua, analisis *mubadalah* terhadap adagium ‘*al-ummahatu madrasatul ula*’. Istilah tersebut secara etimologi dapat diartikan sebagai sekolah utama atau pendidikan utama. *Al-ummahatu madrasatul ula* bukanlah teks al-Qur’an ataupun Hadis Nabi melainkan syi’ir yang dikarang oleh Hafiz Ibrahim, seorang penyair dari Mesir yang hidup pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20.¹⁷ Secara *mubadalah* syi’ir tersebut dapat berarti peran ayah/ laki-laki dalam prinsip kesalingan adalah mitra (*partner*) yang wajib terlibat aktif dalam kurikulum pendidikan anak di lingkungan keluarga. Penafsiran *mubadalah* yang memposisikan ayah sebagai mitra (*partner*) pendidik ini pada dasarnya telah dicontohkan didalam ayat-ayat al-Qur’an. Justru Al-Qur’an lebih banyak meneladankan figur ayah/ laki-laki sebagai pendidik dalam keluarga, seperti peran ayah Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail (Q. S. Ash-Shaffat: 102), Nabi Ya’qub kepada Nabi Yusuf (Q. S. Yusuf: 5). Kajian-kajian tentang konsep pendidikan dalam Al-Qur’an pun seperti dibahas oleh Syahrial Labaso, menegaskan bahwa Al-Qur’an meletakkan tanggungjawab pendidikan pada ayah dan ibu sebagai orang tua.¹⁸

Dengan penegasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 ayat 3, serta diperkuat oleh analisis *mubadalah* Q. S. At-Tahrim ayat 6, dll, maka konsep *collaborative co-parenting* atau kolaboratif orang tua yang berbasis *mubadalah* ini dapat diposisikan

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 177.

¹⁷ Syibrans Mulasi, “Peran Madrasatul Ula dalam Pembentukan Kecerdasan Spiritual Anak”, *Genderan Asa: Journal of Primary Education*, Vol. 2, No. 1 (2021).

¹⁸ Syahrial Labaso, “Konsep Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. XV, No. 1 Juni 2018.

diantara artikel-artikel sebelumnya untuk menunjukkan kebaruan artikel ini. *Pertama*, temuan ini mempertajam diskursus yang berfokus pada peran ibu sebagai pendidik, seperti dalam artikel M. Syukri Azwar Lubis dan Hotni Sari Harahap yang memotret realita dimana sosok ibu merupakan penanggungjawab utama terhadap pendidikan anak. Artikel tersebut berhenti pada pemaparan peran ibu sebagai fakta, tetapi penelitian ini menawarkan perspektif yuridis-teologis (KHI, Al-Qur'an, *qira'ah mubadalah*, dll) untuk mengembalikan peran ayah yang juga sebagai pendidik anak.

Ketiga, temuan ini memberikan landasan teologis-yuridis terhadap apa yang dibahas oleh Syukron Mahbub.¹⁹ Jika Syukron Mahbub memaparkan masalah teoritis 'Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender' seperti komitmen orang tua dalam berperilaku adil dalam keluarga tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, dan menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga dengan memberikan kesadaran kepada anak tentang hak-hak dasar laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan. Temuan penelitian ini berkontribusi praktis dengan menggunakan *qira'ah mubadalah* untuk menegakkan keadilan gender (relasi ayah-ibu) dalam praktik pendidikan anak yang diamanatkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 ayat 3. *Keempat*, temuan ini sejalan dengan simpulan artikel yang ditulis oleh Rohinah yang dalam analisisnya terhadap Q. S. at-Tahrim ayat 6 bahwa pendidikan keluarga dalam surah tersebut seperti pendidikan keteladanan dan pendidikan agama adalah tanggungjawab orang tua, bukan hanya ibu.²⁰

Dengan demikian, gagasan *collaborative co-parenting* berbasis perspektif mubadalah menegaskan bahwa pendidikan anak dalam Islam bukanlah tugas yang terpusat pada satu figur, melainkan tanggung jawab kolektif ayah dan ibu yang dijalankan melalui prinsip kesalingan, kemitraan, dan keadilan. Integrasi antara dasar yuridis seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), argumentasi teologis dari Al-Qur'an, serta pendekatan hermeneutis mubadalah, memperkuat posisi bahwa pendidikan keluarga ideal harus menghapus pola ibu-sentris maupun dominasi ayah, menuju model pendidikan yang partisipatif dan setara. Kerangka ini tidak hanya melengkapi kajian-kajian sebelumnya, tetapi juga menawarkan kontribusi substantif dalam merekonstruksi relasi pendidik dalam keluarga secara lebih inklusif dan responsif terhadap nilai-nilai keadilan gender dalam Islam.

¹⁹ Syukron Mahbub, "Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender dalam Perspektif Islam", *Musawa*, Vol. 21, No. 1, Januari 2022.

²⁰ Rohinah, "Pendidikan Keluarga Menurut Al-Qur'an Surat At-Tahrim Ayat 6", *Jurnal An-Nur*, Vol. VII, No. 1, Juni 2015.

D. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77-80 sesungguhnya telah mengandung nilai-nilai kesetaraan dan kolaborasi (kerjasama), meskipun dalam praktik dan penafsirannya selama ini masih cenderung bersifat hierarkis dan patriarkal. Melalui pendekatan *qira'ah mubadalah*, relasi antara suami-isteri tidak lagi dipahami sebagai hubungan satu arah dimana suami menjadi pendidik tunggal – melainkan sebagai hubungan resiprkal yang saling mendidik dan saling memperkaya secara spiritual, intelektual, maupun emosional.

Pembacaan *mubadalah* terhadap Pasal 80 ayat 3 menegaskan bahwa kewajiban pendidikan dalam keluarga tidak hanya melekat pada suami, tetapi juga terhadap isteri sebagai mitra yang sejajar. Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam Al-Qur'an menegaskan pentingnya relasi yang saling menghormati, mengasihi, dan mendukung satu sama lain. Dalam konteks ini, pendidikan keluarga menjadi wadah pembentukan karakter bersama yang berdasarkan keadilan gender dan nilai kemanusiaan.

Sementara itu, Pasal 77 ayat 3 yang menekankan tanggungjawab bersama antara suami-isteri dalam mengasuh dan mendidik anak, memperoleh penguatan teologis melalui pembacaan *mubadalah* terhadap Q> S. At-Tahrim ayat 6 serta reinterpretasi adagium *al-aummahatu madrasatul ula*. Dengan demikian, pendidikan anak merupakan tugas kolaboratif antara ayah dan ibu sebagai *co-parenting* yang setara dan saling melengkapi. Artikel ini menekankan pentingnya membaca ulang teks-teks hukum Islam, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan persepektif *mubadalah* agar nilai-nilai keadilan dan kemitraan yang terkandung didalamnya dapat terwujud.

Referensi

- Alimron, A., dkk. (2023). Pendidikan keluarga dalam Islam: Strategi dan implementasinya dalam kehidupan modern. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 9(2), 306–320. <http://dx.doi.org/10.24014/potensia.v9i2.27673>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fadilah, H., dkk. (2024). Konsep pendidikan Islam dalam keluarga (Studi pemikiran Hasan Langgulung). *Journal Islamic Pedagogia*, 4(1), 52–73. <https://doi.org/10.31943/pedagogia.v4i1.102>
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah: Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam*. IRCiSoD.
- Labaso, S. (2018). Konsep pendidikan keluarga dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15(1), 52–69. <https://doi.org/10.14421/jpai.2018.151-04>

- Mahbub, S. (2022). Pendidikan keluarga berwawasan gender dalam perspektif Islam. *Musawa*, 21(1), 65–80. <https://doi.org/10.14421/musawa.2022.211.65-80>
- Maseh, M. N., dkk. (2025). Fleksibilitas peran suami–isteri perspektif natural law. *Jurnal Mabahits*, 6(1), 70–81. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2242>
- Mulasi, S. (2022). Peran madrasatul ula dalam pembentukan kecerdasan spiritual anak. *Genderan Asa: Journal of Primary Education*, 2(1), 25–40. <https://doi.org/10.47766/ga.v2i1.1353>
- Rahman, M. (2015). Pendidikan keluarga berbasis gender. *Musawa*, 14(2), 234–255.
- Rohinah. (2020). Pendidikan keluarga menurut Al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6. *Jurnal An-Nur*, 1–17. <https://jurnalannur.ac.id/index.php/An-Nur/article/view/55>
- Sauda, L. (2025). Penafsiran al-Qurtubi atas Surah an-Nisa ayat 34. *tafsiralquran.id*. <https://tafsiralquran.id/penafsiran-al-qurtubi-atas-surah-an-nisa-ayat-34/>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an* (Vol. 14). Lentera Hati.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syarifah, H. (2017). Pendidikan dalam keluarga. *Raudhah: Proud to be Professionals Journal Tarbiyah Islamiyah*, 2(1), 111–128. <https://doi.org/10.48094/raudhah.v2i1.18>
- Wagianto, R. (2021). Konsep keluarga masalah dalam perspektif qira'ah mubadalah dan relevansinya dengan ketahanan keluarga di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Syari'ah*, 20(1). <https://dx.doi.org/10.31958/juris.v20i1.2889>
- Wahy, H. (2012). Keluarga sebagai basis pendidikan pertama dan utama. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 12(2), 245–258. <https://doi.org/10.22373/jid.v12i2.451>
- Wardatul Asfiah, & Ilham, L. (2019). Urgensi pendidikan keluarga dalam perspektif hadis dan psikologi perkembangan. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, 16(1), 1–20. <https://doi.org/10.14421/hisbah.2019.161-01>
- Yupidus. (2019). Pola relasi dalam keluarga modern perspektif gender. *Journal Equitable*, 1(1), 88–105.